

- d. perlindungan Pelanggan Aset Kripto; dan
 - e. memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan pasar fisik Aset Kripto.
- (2) Seluruh ketentuan dalam Peraturan Bappebti yang mengatur penyelenggaraan perdagangan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka berlaku dalam Peraturan Badan ini sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Badan ini.
- (3) Ketentuan yang diatur dalam Perat

Bagian Kedua

- a. menyediakan fasilitas sistem yang handal untuk

- e. memiliki *Business Continuity Plan (BCP)* yang selalu mutakhir (*up to date*);
- f. memiliki *Disaster Recovery Centre (DRC)*:
 1. ditempatkan di dalam negeri dengan lokasi paling dekat 20 km (dua puluh kilometer) dengan lokasi server utama;
 - 2.

data di luar *database* sistem penjaminan dan penyelesaian.

- i. server atau *cloud* server yang digunakan memiliki

Pasar Fisik Aset Kripto dengan baik dan melaporkan kepada Bappebti;

- e. bertanggung jawab atas dana yang disimpan pada rekening terpisah di Lembaga Kliring Berjangka

penyimpanan Aset Kripto dalam rangka melakukan penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan dan/atau penyerahan Aset Kripto untuk mendapatkan persetujuan dari Kepala Bappebti;

f. m

den

yang telah diakui oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan keamanan informasi; dan

- I. memiliki pengamanan open *Application Programming Interface (API)* yang sudah ditentukan prosedurnya, seperti proses enkripsi-dekripsi, *whitelist*

- c. mengikuti edukasi dan konseling yang diperlukan untuk pengembangan perdagangan Aset Kripto;
- d. menyampaikan laporan berkala dan sewaktu-waktu atas pelaksanaan perdagangan Aset Kripto

27018 (*cloud privacy*) tersebut

(4)

- (2) Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto wajib melaporkan daftar para pihak yang termasuk sebagai pengendali dan pemilik manfaat kepada Kepala Bappebti.
- (3) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pihak yang turut bertanggung jawab dan/atau terjadi pelanggaran dan/atau kerugian atas pelanggaran atau kesalahan dalam pengelolaan sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pengelola

melakukan *Customer Due Diligence* (CDD) atau *Enhanced Due Diligence* (EDD) bagi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

(2)

- b. tidak diperbolehkan menjual Aset Kripto yang diciptakannya sendiri atau pihak afiliasinya.
- (3) Calon Pedagang Fisik Aset Kripto wajib melaporkan seluruh identitas Pelanggan Aset Kripto yang telah

27, Pasal 28 ayat (1), ayat (3) atau ayat (5), Pasal 31
ayat (7), Pasal 32

Berjangka

